

**ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESORT GROBOGAN)**

TESIS



Oleh:

KEVIN ARDINAL

NIM : 20302300411

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESORT GROBOGAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

KEVIN ARDINAL

NIM : 20302300411

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESORT GROBOGAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **KEVIN ARDINAL**

NIM : 20302300411

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1106-6805

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS
KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN
RESORT GROBOGAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota,

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEVIN ARDINAL
NIM : 20302300411

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(KEVIN ARDINAL)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEVIN ARDINAL

NIM : 20302300411

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

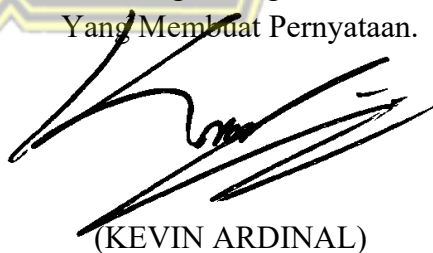
ANALISA YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT GROBOGAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(KEVIN ARDINAL)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“If You Love Something Fight For It”



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H. MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan motivasi penyelesaian thesis kami.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-teman, staff serta karyawan Magister Hukum UNISSULA yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

ABSTRAK

Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan gangguan terhadap rasa aman, kerugian ekonomi, serta stabilitas sosial. Sebagai garda terdepan penegakan hukum, kepolisian memiliki peran strategis dalam menangani kasus tersebut, termasuk di wilayah hukum Polres Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Polres Grobogan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta menelaah solusi yang ditempuh untuk mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan desain studi dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan spesifikasi deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Grobogan, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta peraturan terkait), literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji sinkronisasi antara norma hukum positif dan praktik penerapannya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Grobogan menerapkan dua strategi utama dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu represif (penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai KUHPA) serta preventif (penyuluhan hukum, patroli di daerah rawan, dan koordinasi dengan masyarakat). Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya aparat dan sarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan pembuktian, serta keterbatasan anggaran. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, intensifikasi patroli dan penyuluhan hukum, serta penerapan penyelesaian non-litigasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa langkah-langkah Polres Grobogan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam implementasinya. Oleh karena itu, penguatan

kapasitas aparat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan pengembangan mekanisme restorative justice sangat diperlukan agar penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat berlangsung lebih efektif, berkeadilan, dan berbasis pada kepastian hukum.

Kata kunci: pencurian dengan pemberatan, Polres Grobogan, penyelesaian perkara, penegakan hukum, keadilan restoratif.



ABSTRACT

Aggravated theft is one of the most frequent criminal acts in society, causing insecurity, economic losses, and social instability. As the front line of law enforcement, the police play a strategic role in handling such cases, including within the jurisdiction of Grobogan Police Resort (Polres Grobogan). The objective of this study is to identify and analyze the measures taken by Polres Grobogan in resolving aggravated theft cases, to examine the obstacles encountered, and to evaluate the solutions implemented to overcome them.

This study employs a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained through interviews with police officers at Polres Grobogan, while secondary data were collected from statutory regulations (the Indonesian Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 on the National Police, and related police regulations), legal literature, and other relevant documents. The data were analyzed qualitatively by examining the synchronization between positive legal norms and their practical application in the field.

The results indicate that Polres Grobogan applies two main strategies in handling aggravated theft: a repressive approach (investigation, inquiry, arrest, and detention in accordance with the Criminal Procedure Code) and a preventive approach (legal counseling, patrols in crime-prone areas, and community coordination). The obstacles identified include limited personnel and facilities, low public legal awareness, difficulties in evidence gathering, and budgetary constraints. To address these challenges, Polres Grobogan has optimized coordination among law enforcement agencies, intensified patrols and legal outreach, and adopted non-litigation settlement efforts through restorative justice.

The study concludes that the measures taken by Polres Grobogan are consistent with existing legal provisions but remain constrained by structural and cultural challenges in practice. Therefore, strengthening the capacity of law enforcement officers, enhancing public legal awareness, and developing restorative

justice mechanisms are essential to ensure that the resolution of aggravated theft cases becomes more effective, equitable, and grounded in legal certainty.

Keywords: *aggravated theft, Polres Grobogan, case resolution, law enforcement, restorative justice.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAAN PUBLIKAS	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
E. Kerangka Konseptual.....	20
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	32
A. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	32
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	45
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	50
D. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Hukum Islam.....	57
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Kepastian Hukum Di Polres Grobogan.....	64
B. Teori Analisis dan Hasil Analisis Penyelesaian Tindak Pidana	90
C. Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Polres Grobogan dan Analisisnya	93
D. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Kepastian Hukum Di Polres Grobogan Dan Solusinya	94
BAB IV PENUTUP	97

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan. Pembangunan nasional Indonesia berlandaskan pada tujuan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara harus menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat, sehingga diperlukan hukum sebagai pedomannya. Hal ini sejalan pula dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi negara dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam kaitannya dengan hukum dan pemerintahan.² Segala bentuk keputusan, tindakan peralatan negara, semua sikap, perilaku dan

¹ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

² Andi Dwisantosa and Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Junal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1 March 2025, hlm. 78

tindakan termasuk yang dilakukan oleh warga negara harus memiliki legitimasi hukum.³ Hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagai pranata sosial, hukum diciptakan oleh manusia untuk terciptanya ketertiban. Hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁴

Kehidupan masyarakat yang berkembang pesat ternyata tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat terutama kesenjangan kemakmuran, yang pada akhirnya muncul berbagai jenis kejahatan⁵, salah satunya adalah tindak pidana pencurian.

Pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang lazim atau sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.⁶

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 262 sampai dengan Pasal 367 KUHP.⁷ Menurut KUHP, tindak pidana pencurian dibedakan dengan

³ Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Against Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1, hlm. 139.

⁴ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

⁵ Heri Sumiarso, 2016, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang, *Tesis*, Unissula, Semarang, http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I_1.pdf, diakses 26 April 2025.

⁶ Ravinska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh), *Recidive*, Volume 4 No. 1 Januari- April 2015, hlm. 96.

⁷ Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, hlm. 702

berbagai kualifikasi, mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.

Pencurian merupakan tindak pidana yang dapat berkembang menjadi bentuk yang lebih serius, salah satunya pencurian dengan pemberatan. Pada dasarnya, tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang diancam dengan pidana 7 tahun penjara.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan⁸ misalnya dilakukan malam hari, oleh lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁹ Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada objeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.¹⁰

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap tercapainya tujuan nasional, karena merusak rasa aman, menimbulkan kerugian, serta mengganggu stabilitas sosial. Dalam konteks negara hukum, tindak pidana pencurian harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang adil, transparan dan akuntabel. Proses penyidikan, penuntutan hingga

⁸ Alan Wahyu Pratama (et.al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsus Anak/2015 /PN.Pwd). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 6

⁹ Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm. 25.

¹⁰ Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012, hlm.625.

peradilan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Polri sebagai lembaga penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam proses penegakan hukum pidana, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Hal sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, kepolisian menjalankan fungsinya dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan tidak hanya bertujuan untuk mengungkap pelaku tindak pidana, tetapi juga memberi rasa keadilan bagi korban dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian berpedoman pada KUHP, KUHAP, UU Polri juga Peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada peraturan-peraturan tersebut telah diatur dalam mengenai sanksi pidana serta bagaimana proses penyelesaiannya. Adapun dalam Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 mengatur mengenai tata cara penyidikan oleh Polri.

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh Polri terkadang masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Namun apabila benda yang dicuri nilainya kecil, maka apabila dilanjutkan ke proses peradilan akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi yang terkadang tidak sebanding dengan kasus yang akan diselesaikan.

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan melalui peradilan yang berujung pada pemidanaan ada kalanya tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban. Di sisi lain, hukum menghendaki apabila telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana maka terhadap pelaku dapat dijatuhi pidana. Oleh karenanya, dalam penyelesaian suatu perkara harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja maka akan terjadi ketidakadilan.¹¹

¹¹ I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung, hlm.38

Kondisi tersebut mengakibatkan dilema bagi Polri dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Di satu sisi, tindak pidana pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana 7 tahun penjara, sehingga tidak dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Di sisi lain apabila diteruskan melalui proses peradilan maka tidak akan terpenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya korban. Sehingga pada praktiknya, penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan ada yang diselesaikan di luar pengadilan ada pula yang diselesaikan melalui jalur peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Polres Grobogan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan ?
2. Apa hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lembaga kepolisian.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penyidik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di lembaga kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai mendapat awalan peng- dan akhiran an (peng-an + selesai), artinya proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹²

2. Tindak pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana.¹³ Tindak pidana menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat

3. Pencurian dengan pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” dan akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”, yang memiliki arti proses, perbuatan cara

¹² Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org>, diakses 26 April 2025.

¹³ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang, hlm. 54.

mencuri dilaksanakan.¹⁴ Pada hukum pidana, pencurian, pemalingan, pencolongan, pencolengan adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.¹⁵

Pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.¹⁷

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah penerapan diskresi, yaitu suatu proses yang melibatkan penggunaan kehendak pribadi untuk membuat

¹⁴ Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, hlm.8

¹⁵ Pencurian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses 26 April 2025.

¹⁶ Lamintang, PAF dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Diturunkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 68.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

keputusan yang tidak diatur oleh aturan hukum. La Favre mengatakan bahwa diskresi sebenarnya berada di antara hukum dan moral. Akibatnya, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Namun, umumnya di Indonesia, istilah penegakan hukum menjadi sangat populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh hakim. Perlu diingat bahwa pendapat-pendapat yang agak terbatas ini memiliki kelemahan, yaitu jika pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup.¹⁸

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu populer. Selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, h.3.

Munir Fuady menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk men-ciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :²¹

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

¹⁹ Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 39.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8.

- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-

²² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Utrecht, Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :²⁵

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

²⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23

²⁵ Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 94-95.

2) Sifat Undang – Undang yang berlaku bagi siapa saja

Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip – prinsip kepastian hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :²⁷

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
- b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

²⁶ Aryani Witasari, *Loc.Cit.*

²⁷ *Ibid.*

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁹

²⁸ *Ibid*

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm.9.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui interview (wawancara) langsung terhadap subyek penelitian. Dalam penelitian ini ditetapkan informan sebagai sumber data yang berupa orang yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Grobogan yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan
- b. Data sekunder, merupakan data diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-

pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Bahan hukum data sekunder yaitu :

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang ada relevansinya dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

³⁰ Peter Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 141.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.³¹

Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu pihak penyidik maupun Kasat Reskrim di Polres Grobogan.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil intisari sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya naratif. Dalam proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data

³¹ *Ibid.*, hal. 98.

dilakukan dengan mengacu pada rujukan teoritis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.³²

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang kepolisian, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menganalisis tentang penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan dan hambatan penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan serta solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

³² Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.174.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Polri

Istilah polisi pada beberapa negara ditinjau dari segi etimologis memiliki ketidaksamaan. Menurut Sadjijono, di Yunani istilah polisi disebut dengan *politeia*, di Inggris *police* juga dikenal dengan *constable*, di Amerika dikenal dengan istilah *sheriff*, di Belanda dikenal dengan istilah *polizei*.” Dilihat dari sisi historis, istilah polisi di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah *politie* di Belanda. Hal ini sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang banyak dianut di negara Indonesia.³³

Menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan

³³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁴

Satjipto Raharjo menyebut polisi sebagai “penegak hukum kelas jalanan”, sebab polisi adalah aparat penegak hukum yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan di lapangan. Sedangkan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan disebut dengan “penegak hukum kelas jalanan”. Sekalipun berada pada jajaran penegakan hukum, tetapi polisi layak untuk diberi tempat dan penilaian tersendiri oleh karena kualitasnya yang begitu berbeda. Keadaan yang demikian itu pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan yang bersifat kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan sifat pekerjaannya yang harus berada dan bergerak di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu memelihara kontak-kontak yang intensif dengan lingkungan sosialnya. Kualitas pekerjaan yang demikian itu berbeda sekali dengan yang dijalankan oleh badan lain, seperti jaksa dan hakim. Kedua badan terakhir ini menempatkan dirinya dalam jarak yang cukup jauh dari rakyat, dari kontak-kontak langsung dan intensif dengan mereka. Oleh karena itu hakim dan jaksa ingin saya sebut sebagai penegak hukum “gedongan”, sedangkan polisi sebagai penegak hukum “jalanan”.³⁵

³⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 6

³⁵ Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm.6

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian menurut Sadjijono adalah “organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan perundang-undangan.”³⁶

Pengertian kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diberikan penjelasan, bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan alat negara yang memiliki peran bagi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat. Polri dalam

³⁶ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.52.

menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat.³⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan amanah dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagai pemelihara keamanan, pemelihara ketertiban masyarakat, pelaksana penegak hukum serta memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia

Polri selaku institusi aparat penegak hukum yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang

³⁷ Riyanto¹, Umar Ma'ruf and Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Issue 2, June 2020, p.267, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/9385/4154>

terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang proposional dan profesional di bidangnya. Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁸

Sementara itu, pengembangan fungsi kepolisian menurut ketentuan Pasal 3 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a. Alat-alat kepolisian hukum

Yang dimaksud dengan “kepolisian khusus” ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing. Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam “lingkungan kuasa soal-soal” (*zaken gebied*) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Contoh “kepolisian khusus” yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

b. Penyidik pegawai negeri sipil

³⁸ Keris Aji Wibisono and Umar Ma'ruf, *The Law Enforcement Against The Crime Of Illegal Mining*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021, p.427, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16210/5751>

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Contohnya penyidik bea cukai.

c. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa

Yang dimaksud dengan “bentuk-bentuk pengamanan swakarsa” adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam “lingkungan kuasa tempat” (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan.

Pengetahuan fungsi kepolisian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum dasar bagi Polri. Dalam melaksanakan fungsi kepolisian meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas tersebut dan daerah hukum.

Fungsi kepolisian sangat terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Polisi adalah bagian kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.

Tugas Polisi sebagai penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak pidana yang melanggar jiwa, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ini bersifat represif. Tugas represif tersebut dapat dibagi menjadi represif yustisial (penyidikan) dan represif non yustisial (pemeliharaan ketertiban).³⁹

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu : ⁴⁰

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum

³⁹ *Ibid.*, hlm 143.

⁴⁰ Sadjijono, Op.Cit., hlm. 17.

3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi polis yang terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polri merupakan satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Polri memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian adalah sebagai berikut :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Polri bertugas :

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- 12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam upaya pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas Polri diberi kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, Polri juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. memberikan izin dan mengawqasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan laian yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” antara lain peristiwa pidana (dalam UUD Sementara Tahun 1950 Pasal 14 ayat (1), perbuatan pidana (dalam UU No. 1 Tahun 1951), tindak pidana (dalam UU Tindak Pidana Ekonomi dan sebagainya). Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Muljatno menggunakan istilah perbuatan pidana.⁴¹

Menurut D.Simon sebagaimana dikutip Sudarto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁴²

⁴¹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, h.49.

⁴² *Ibid.*, h.51.

Simon menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Yang disebut sebagai unsur objektif adalah :⁴³

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- c. Mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur subjektif dari tindak pidana adalah :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan.

Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁴⁴

Untuk adanya perbuatan pidana Moeljatno berpendapat harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁵

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil)
- c. Bersifat melawanhukum (ini merupakan syarat materiil)

⁴³ Ibid., h 52

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

⁴⁵ Ibid.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 11 RKUHP dalam buku Barda

Nawari Arif menyebutkan sebagai berikut :⁴⁶

- (1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana (delik) dapat dibagi sebagai berikut :⁴⁷

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tadi didasarkan perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah “*rechterdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana, h. 81.

⁴⁷ Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah, h.40.

b. Delik formil dan delik materiil

- 1) Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) Delik materiil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

c. *Delik commissioinis, delik ommissionis, dan delik commissioinis per ommissionis commissa*

- 1) *Delik commissioinis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya pencurian, penggelapan, penipuan, dan sebagainya.
- 2) *Delik ommissionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut undang-undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP).
- 3) *Delik commissioinis per ommissionis commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam undang-undang (delik commissioinis), tetapi melakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi susunya (pasal 338, 340 KUHP).

d. *Delik dolus dan delik culpa (dolus en culpose delicten)*

- 1) Delik *dolus*, yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”.
 - 2) Delik *culpa*, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unturnya, atau menurut Lamintang adalah delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat dihukum.
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*)
- 1) Delik tunggal, yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang.
 - 2) Delik berganda, yaitu delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Contoh : delik yang diatur dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
- Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain.
- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan
- Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang

penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 tentang pencurian dalam keluarga.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

- 1) Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
- 2) Delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Salah satu bentuk atau jenis pidana yang lazim atau sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencurian itu dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dengan pemberatan, diatur dalam, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dalam penelitian ini, dikhususkan pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁴⁸

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam Pasal 363 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun adalah :

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

⁴⁸ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 68.

5. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu.

Pasal 363 ayat (2) menyatakan, bahwa jika diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun (Pasal 365 ayat (1) KUHP).

Jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup atau di jalan umum, atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, atau jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dengan jalan membongkar atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, atau jika perbuatan itu berakibat luka berat maka diancam penjara selama-lamanya 12 tahun (Pasal 365 ayat (2)).

Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, diancam hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun (Pasal 365 ayat 3). Sedangkan jika

perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat 2 dan tiga maka diancam hukuman mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, (Pasal 365 ayat (4)).

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman adalah :

- a. Melakukan pencurian di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan, mobil atau bus umum (Pasal 365 ayat (2) KUHP). Alasan memberatkan hukuman adalah bahwa pada tempat-tempat tadi si korban tidak mudah mendapatkan pertolongan dari orang lain.
- b. Apabila perbuatan itu mengakibatkan orang mendapat luka berat, atau berakibat matinya orang. Dapat diancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Pada pencurian menurut Pasal 366 KUHP, pada pelaku dari Pasal 362, 363, 365 boleh dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak yang tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4 KUHP, yaitu :⁴⁹
 - 1) Hak untuk menjabat segala jabatan atau suatu jabatan tertentu.
 - 2) Hak untuk masuk dinas ketentaraan.
 - 3) Hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
 - 4) Hak untuk menjadi penasehat, wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain dari pada anaknya sendiri.

⁴⁹ Moeljatno, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 55

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP disertai dengan unsur-unsur pemberatan yang diatur pada Pasal 365 KUHP.

a. Unsur mengambil

Mengambil di sini haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa suatu benda di bawah kekuasaan yang nyata dan mutlak. Untuk membawa benda yang di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentulah mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya. Misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula.⁵⁰

b. Unsur barang

Pengertian barang di sini telah mengalami proses perkembangan. Tidak hanya barang yang berwujud dapat dipindahkan, tetapi juga bisa ditafsirkan sebagai harga benda dan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan adanya peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang bisa menjadi obyek pencurian.⁵¹

⁵⁰ PAF Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 48.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 50.

- c. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri.⁵²

- d. Unsur secara melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri perilaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain. Wujud perbuatan memiliki barang itu dapat bermacam-macam seperti menjual, meminjam, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi tidak membiarkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.⁵³

- e. Unsur pada waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Yang dimaksud malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Tempat kediaman adalah suatu tempat dimana manusia menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. Sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya maksudnya adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan

⁵² *Ibid.*, hlm. 54.

⁵³ H.A.K, Moh. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 1*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah-tanah di sekitarnya. Tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak maksudnya bahwa pembuat telah masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan sepengetahuan/tanpa seijin orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut.

- f. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama. Oleh karena itu di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian.

- g. Unsur membongkar, merusak atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Membongkar, merusak di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memanjat termasuk pula perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu. Kunci palsu maksudnya adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot. Perintah palsu maksudnya perintah palsu untuk memasuki rumah tempat kediaman dan pekarangan. Seragam palsu maksudnya adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak.

D. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Islam

Menurut hukum islam, tindak pidana diistilahkan sebagai jarimah yang mempunyai arti usaha atau upaya. Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana* yang berarti tindakan kejahatan, pelanggaran pidana, atau kriminalitas. *Jinayah* merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Sementara itu, Hukum Pidana Islam, atau yang dikenal sebagai *jinayah*, merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur sanksi pidana, dan secara istilah diterjemahkan dalam konsep *'uqubah*, *jarimah*, dan *jinayah*.⁴

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian adalah perbuatan yang dilaran entah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ataupun hukum pidana islam. Pencurian sangat dilarang di Islam sehingga diajarkan umatnya untuk berusaha dalam mencari harta secara halal. Menurut hukum islam, tindak pidana diistilahkan sebagai jarimah yang mempunyai arti usaha atau upaya. Konsep *jinayah* berasal dari kata *jana* yang berarti tindakan kejahatan

⁵⁴ Rusmiati R, Syahrizal S, Din M. Konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*. 2017;1(1):339-52.

Islam memberikan perlindungan terhadap harta karena harta merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Islam melarang keras tindakan merampas hak milik orang lain dengan alasan apa pun. Umat Islam hanya diperbolehkan memperoleh dan memanfaatkan rezeki yang halal dan baik, sebagaimana yang telah Allah karuniakan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah [5]: 88.

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. al-Maidah (5):88)

Pencurian ringan merupakan tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian berat dilakukan dengan kekerasan. Dalam ajaran Islam, pencurian dianggap sebagai perbuatan yang zalim karena merampas hak milik orang lain secara tidak sah. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Islam dikategorikan sebagai tindak pidana, yang dalam istilah Islam disebut *jarimah*. Dalam Islam, terdapat beberapa jenis *jarimah*, yaitu hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Tindak pidana pencurian (*sariqah*) sendiri terbagi menjadi dua jenis: pencurian yang dikenai hukuman *jarimah hudud* dan pencurian yang dikenai hukuman *jarimah ta'zir*.⁵⁴

3. Bentuk Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Perbuatan ini tergolong sebagai tindakan yang dapat merusak hubungan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditindak, maka dampaknya

bisa meluas dan merugikan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya penanggulangan melalui pemberian sanksi yang tegas agar pelakunya jera. Tindakan mengambil harta orang lain dapat dilakukan dengan dua cara: secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik. Dalam fiqh, tindakan yang dilakukan secara terang-terangan disebut ghashab (perampasan), sedangkan yang dilakukan diam-diam disebut sirqah (pencurian).

Dalam hukum pidana Islam, pencurian diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh H. Ahmad Wardi Muslich, yaitu:

1) Pencurian yang dikenai hukuman had; dan 2) Pencurian yang dikenai hukuman ta'zir. Untuk pencurian yang termasuk dalam kategori had, dibagi lagi menjadi dua jenis: a) pencurian ringan dan b) pencurian berat. Pencurian ringan dan pencurian berat telah dijelaskan oleh Abd. Al-Qadir Audah, "Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi". Lebih lanjut Abd. Al-Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian berat sebagai, "Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil Harta milik orang lain dengan cara kekerasan".⁵⁵

⁵⁵ Hamzani AI, Aravik H. *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis*. Penerbit NEM; 2022 Sep9.

Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Al-Husaini menjelaskan bahwa pencurian (*sariqah*) adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan mengeluarkannya dari tempat penyimpanan yang memang layak untuk menyimpan harta tersebut. Sejalan dengan pandangan ini, Wahbah Az-Zuhaili juga menyatakan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan yang seharusnya, dilakukan secara tersembunyi dan tidak diketahui. Dengan kata lain, pencuri adalah seseorang yang mengambil barang atau benda milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Unsur-unsur pencurian dirinci meliputi:

1. Mengambil barang secara diam-diam;
2. Yang diambil itu berupa harta/barang yang kongkret;
3. Yang diambil itu berupa barang yang berharga;
4. Yang diambil itu harta milik orang lain;
5. Dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut.

4. Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Islam

Pencurian merupakan salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh Allah SWT. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sanksi pidana selain yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang tergolong *hudud* dianggap sebagai kejahatan yang paling berat dan serius dalam sistem

hukum pidana Islam. Jika seseorang terbukti melakukan pencurian, maka terdapat dua jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu: (1) penggantian atas kerugian yang ditimbulkan (*dhaman*), dan (2) hukuman potong tangan (*Hadd*). Sanksi ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Maidah [5] ayat 38, yang secara jelas menetapkan larangan serta bentuk hukuman bagi pelaku pencurian.

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. al-Maidah (5): 38).

Hukuman potong tangan adalah ketetapan dari Allah yang tidak dapat dibatalkan, baik oleh pihak korban maupun oleh pemerintah (*ulil amri*), selama pelaku pencurian memenuhi tiga syarat utama, yaitu: (1) sudah mukallaf, yakni berakal sehat dan telah balig, (2) melakukan pencurian atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan, dan (3) harta yang dicuri tidak mengandung unsur keraguan (*syubhat*).

Jika dalam kasus pencurian terdapat unsur keraguan (*syubhat*), maka pelakunya tidak dikenai hukuman *had*. Hal ini karena *had* adalah jenis hukuman yang bersifat mutlak dan menyeluruh, sehingga hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang kejadiannya benar-benar jelas dan sempurna. Kehadiran unsur *syubhat* membuat tindak pidana tersebut tidak memenuhi kriteria kesempurnaan, sehingga tidak layak dijatuhi hukuman *had*.

Hukuman potong tangan diberlakukan bagi pencurian pertama, yaitu dengan memotong tangan kanan pelaku dari pergelangan. Jika ia mencuri untuk kedua kalinya, maka hukumannya adalah pemotongan kaki kiri. Untuk pencurian ketiga, para ulama memiliki pandangan yang berbeda:

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pelaku cukup dikenai hukuman *ta'zir* dan dipenjara. Sementara itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa pelaku dikenai pemotongan tangan kiri. Jika mencuri untuk keempat kalinya, maka hukumannya adalah pemotongan kaki kanan. Dan jika melakukan pencurian untuk kelima kalinya, maka pelaku dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa penjara seumur hidup—hingga meninggal dunia atau sampai ia benar-benar bertaubat.

Penerapan hukuman potong tangan menunjukkan betapa tinggi penghargaan Al-Qur'an terhadap hak milik atau harta seseorang. Karena itu, Al-Qur'an menetapkan sanksi yang berat bagi siapa pun yang merusak atau melanggar hak milik tersebut. Namun demikian, apabila pelaku pencurian benar-benar bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Penegasan ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang berbunyi:

“Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Al-Maidah (5):39).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan ampunan bagi pelaku pencurian yang sungguh-sungguh bertobat. Meskipun demikian,

apabila kasus pencurian sudah masuk ke ranah peradilan, maka proses hukum tetap dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Hukuman potong tangan sendiri umumnya diterapkan kepada pencuri yang telah menjadi pelaku berulang atau profesional. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, kata *as-sāriq* dalam ayat tersebut bersifat *ma'rifah*, yang berarti merujuk pada individu yang secara jelas dikenal sebagai pencuri, yakni seseorang yang menjadikan mencuri sebagai kebiasaannya.⁵⁵

Sementara itu, jika seorang pencuri mengembalikan barang curiannya sebelum kasusnya disampaikan ke pengadilan, maka ia hanya dikenai sanksi *ta'zir*. Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa dalam menangani kasus pencurian, perlu diterapkan prinsip bertahap (*gradasi*), yaitu pencuri yang baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut tidak langsung dijatuhi hukuman potong tangan, melainkan cukup dengan hukuman *ta'zir*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Kepastian Hukum Di Polres Grobogan

Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasi kepastian hukum di Polres Grobogan, berikut diuraikan contoh kasus sebagai berikut :

1. Perkara No : LP/B/46/VII/2023/SPKT.Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda

Jateng

- a. Perkara

Uraian singkat Perkara yang diduga tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka Aris saiful yang dilakukan dengan cara : Tersangka Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu berada di rumah menghubungi temannya yang bernama Fegi dian saputra (diberkas Perkara dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan di Polres Jepara) dengan menggunakan Handphone miliknya dengan tujuan mengajak saudara PEGI untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan saudara PEGI mau dan berkenan dengan ajakan tersebut, kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 saudara PEGI menunggu di jalan raya turut Ds. Lebawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan tersangka menemui saudara PEGI dengan mengendarai berupa 1 (satu) unit Sepeda motor

Honda Vario No Pol : K 5348 XS, milik tersangka didapatkan dari hasil pembelian yang dilakukan sendiri dan tidak ada BPKB nya serta terangka membawa Kunci Letter Y disertai dengan mata anak kunci obeng sebanyak 1 (Satu) buah, kemudian tersangka mengendarai SPM vario milik tersangka dengan posisi saudara PEGI yang didepan dan tersangka membonceng (posisi duduk dibelakang PEGI) langsung menuju ke daerah Purwodadi Kab. Grobogan karena saudara PEGI sudah mengerti jika tersangka mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan tersangka mengetahui daerah purwodadi karena tersangka pernah bekerja di Purwodadi Kab. Grobogan sebagai kondektur Bus Malam, dan sesampainya tersangka di daerah Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan langsung masuk kedalam gang-gang perumahan/ pemukiman penduduk dan kami melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF, kemudian tersangka turun dari sepeda motor dan menghampiri melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF yang terparkir di teras rumah tidak dalam keadaan terunci stang kemudian tersangka mendorong sampai 2 (Dua) meter dari posisi terparkirnya SPM tersebut kemudian tersangka berusaha menghidupkan mesin 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan menggunakan sarana kunci

letter Y yang tersangka pasangkan dengan anak mata kunci obeng untuk dimasukkan ke dalam rumah anak kunci motor, dan setelah anak kunci obeng masuk ke dalam rumah kunci kontak motor kemudian tersangka menghidupkan mesin motor secara paksa karena telah tersangka rusak dengan menggunakan Kunci letter Y yang tersangka pasangkan dengan anak mata kunci obeng tersebut dan setelah mesin motor menyala kemudian tersangka langsung membawa motor hasil curian tersebut ke arah jepara sedangkan saudara PEGI mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya di Ds. Damaran Kec. Batialit Kab. Jepara- Kab. Jepara tersangka bertukar kendaraan karena untuk penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut yang mengetahuinya adalah saudara PEGI, dan sewaktu saudara PEGI akan menjual sepeda motor hasil pencurian yang telah kami lakukan di Dsn. Pancan Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan tersebut kami sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Polres grobogan dan Polres Jepara.

b. Fakta-Fakta

1) Panggilan : Tidak dilakukan Pemanggilan

2) Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan, telah dilakukan penangkapan terhadap Aris Saiful Bin Subur, dan telah dibuat berita acara penangkapan

3) Penahan

Dengan Surat Perintah Penahanan No.Pol: SP. Han/79/VII/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 12 Juli 2023, telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka Aris Saiful Bin Subur, dan telah dibuatkan berita acara penahananhh

4) Penggeledahan : tidak dilakukan penggeledahan

5) Penyitaan :

a) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/ /VII/2023/Reskrim, tanggal 12 Juli 2023, telah dilakukan penyitaan dari tersangka An. Aris Saiful Bin Subur, berupa:

(1) 1 (satu) unit sepeda motot Hondaa Scoopy No Pol K-5478-HF

(2) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No Pol K5348 XS

(3) 1 (satu) buah kunci Y, terbuat dari besi warna hitam

(4) 2 (dua) bauh anak mata kunci terbuat dari besi

6) Keterangan saksi saksi

a) Saksi 1 : Hudi Wiyono

Saksi 1 memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 18.20 Wib, SPM tersebut dibawa oleh istri saksi yang bernama Muzayanah dari warung angkringan usaha anak saksi kemudian SPM tersebut diparkir diteras depan rumah, kemudian istri saksi masuk kedalam rumah setelah kurang lebih 10 menit saksi juga datang saksi warung, kemudian saksi masuk rumah seperti biasa

kemudian saat saksi mau keluar lagi ingin menggunakan SPM Scopy tersebut ternyata pada saat remot saksi hidupkan ternyata motor tidak ada, kemudian saksi tanya kepada istri saksi motor tadi diparkir dimana, dijawab diteras depan dekat ayunan, ternyata SPM scopy milik saksi tersebut sudah tidak ada diperkirakan sudah hilang diambil orang pada saat ditinggal masuk rumah oleh istri saksi, diperkirakan pelaku masuk kedalam teras halaman rumah melewati pintu gerbang yang kebetulan juga tidak tertutup kemudian menuju SPM scopy tersebut kemudian diperkirakan merusak kunci kemudian membawa pergi motor milik saksi tersebut, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b) Saksi 2 : Muzayanah

memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada hari Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, ketahuan hilang sekira pukul 18.20 Wib, di teras depan rumah saksi ikut Dsn. Pancan Rt 2 Rw 5 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Motor yang hilang adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Cream Coklat tahun 2021 No Pol K 5478 HF. Sebelum hilang sepeda motor milik saksi di parkirkan di teras depan rumah saksi dan sebelum hilang tidak dikunci stang.

Selain SPM Honda Scoopy tersebut, di samping teras rumah saksi terdapat garasi yang ada SPM 2 lainnya yaitu SPM Honda ADV dan SPM Vespa Matic yang terparkir. Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Saksi menerangkan bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang selain SPM Honda Scoopy tersebut.

Ciri-ciri dari SPM Honda Scoopy tersebut adalah bagian leher pada stang motor berscotlet warna merah, jok motor yang berlubang ditutup dengan scotlet berwarna hitam, bagian lampu belakang berscotlet warna merah, di deck samping bagian kiri tepatnya di tulisan scopy karena lepas berstiker tulisan iphone, dan di bagian porstap bagian kanan terdapat tulisan "ngempet kangen" serta begel berscotlet warna hitam.

c) Saksi 3 : Masduki

Saksi menceritakan kronologis awalnya pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 18.30 Wib saksi ditelepon oleh HUDI WIYONO dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang atau diambil oleh orang lain, selanjutnya saksi bersama – sama sdr. HUDI WIYONO mutar mutar disekitar kampung untuk mencari keberadaan SPM tersebut akan tetapi sampai dengan sekira jam 19.00 wib karena tidak ketemu kemudian pulang dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Grobogan. Sepeda motor tersebut

hilang saat diparkir diteras rumah dan ditinggal untuk sholat pemiliknya. Selain sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang hilang tidak ada barang lain milik HUDI WIYONO yang hilang. Saksi mengatakan Kerugian yang saksi alami sekira Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sesuai dengan harga jual pasaran sepeda motor tersebut. Saksi tidak tahu ciri- ciri khusus dari Sepeda motor milik HUDI WIYONO yang hilang tersebut yang saksi tahu Sepeda motor Scoopy tersebut masih standard.

d) Saksi 4 : Fegi dian Saputra

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Kel. Wedelan Kec. Bangsri Kab. Jepara, dan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Grobogan dengan Petugas Kepolisian Resor Jepara sehubungan saksi telah melakukan pencurian Sepeda Motor di wilayah Hukum Resor Grobogan yaitu di daerah Ds. Getas Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Saksi telah mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira jam 18.00 Wib di teras Rumah ikut Dsn. Pancan Ds. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan dan sewaktu saksi mengambil barang tersebut saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang.

Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan teman saksi yang bernama ARIS SAIFUL Bin SUBUR, Lahir di

Jepara, tanggal 03 Maret 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat: Dsn. Geneng Rt. 006 Rw. 001 Kel. Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara.

Saksi mengatakan bahwa awalnya tidak mengetahui siapakah yang memiliki barang tersebut kemudian setelah saksi di tangkap oleh petugas kepolisian dan saksi diberitahu jika pemilik barang bernama : HUDI WIYONO BIN SUDARLAN, 47 Tahun, Islam, Swasta, Alamat : Dsn. Pancan Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan.

Barang atau benda yang telah saksi curi bersama dengan teman saksi yang bernama bernama ARIS SAIFUL Bin SUBUR berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF Saksi mengatakan bahwa hanya mengikuti ajakan ARIS SAIFUL untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan. Saksi menerangkan bahwa Aris saiful berperan sebagai yang menyediakan sarana berupa : 1 unit SPM Honda vario dan Kunci letter Y serta 2 (Dua) buah anak mata kunci obeng sebagai sarana untuk melakukan pencurian, mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor. Sedangkan saksi berperan mengawasi lingkungan sekitar apabila ada warga sekitar.

Maksud dan tujuan saksi melakukan pencurian pencurian yaitu untuk dimiliki kemudian sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bisa dibagi dua untuk mencukupi kebutuhan pribadi saksi.

Saksi mengatakan bahwa saudara Aris saiful telah menjalani proses hukum di Polres Grobogan karena saudara Aris saiful telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Grobogan bersama dengan saksi sedangkan saksi masih menjalani proses hukum di Polres Jepara dikarenakan saksi juga telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Jepara. Yang memiliki niat atau ide pertama kali untuk melakukan pencurian di Dsn. Pancan Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan adalah saudara Aris saiful.

e) Saksi 5 : Aditya putra perdana

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada Pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.20 wib di teras depan rumah korban hudi wiyono Alm di Dsn. Pancan Rt 2 Rw 5 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Saksi menerangkan bahwa sdr. hudi wiyono(Alm) dirugikan dalam perkara Pencurian, yang mana barang milik sdr. hudi wiyono (Alm) telah diambil oleh seseorang tanpa seijin pemiliknya, berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Kream Coklat tahun 2021 No Pol K 5478 HF Stnk an. hudi

wiyono. Saksi bersama Sdr. maret agus widodo (Alm) dan anggota resmob lainnya mengamankan tersangka atas nama aris Saiful, di melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan arah PLTU Ds. Wegelan kec. Bangsri Kab. Jepara pada saat pelaku akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor Scoopy hasil pencurian di Dsn.Pancan Rt 2 Rw 5 Ds.Getasrejo Kec.Grobogan Kab.Grobogan. Saat diamankan atau ditangkap pelaku sdr. ARIS SAIFUL Bin SUBUR menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : K 5348 XS, Noka : MH1KF4117LK933497, No Sin : KF41E1935880, Warna merah, tahun 2021, An. ahmad aziz subekti dengan alamat Galiran Rt. 06/06 Baleadi Sukolilo Pati (sesuai dengan STNK) dan mengambil sepeda motor scoopy dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah kunci Y dengan 2 (dua) mata kunci berbentuk runcing terbuat dari besi. Dari keterangan tersangka sdr. aris saiful menerangkan bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan kawannya yang bernama Sdr. PEGI, 28 Th, Islam, Swasta, Alamat Ds. Damarjati Kec. Kalinyamat Kab. Jepara (saat ini sdr. PEGI ditangkap oleh Petugas Polres Jepara dalam Perkara pencurian dengan Pemberatan). Setelah tersangka

melakukan pencurian, barang hasil pencurian tersebut akan dijual di daerah Kab. Jepara

f) Saksi 6 : Maret agus Widodo

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.20 wib di teras depan rumah korban a.n. HUDI WIYONO Bin sudarlan Alm di Dsn. Pancan Rt 2 Rw 5 Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Saksi mengatakann bahwa sdr. hudi wiyono (Alm) dirugikan dalam perkara Pencurian, yang mana barang milik sdr. hudi wiyono (Alm) telah diambil oleh seseorang tanpa seijin pemiliknya, berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Kream Coklat tahun 2021 No Pol K 5478 HF dengan No Ka MH1JM0115MK065110 No Sin JM01E-1053456 Stnk an. hudi wiyono. Saksi bersama Sdr. maret agus widodo (Alm) dan anggota resmob lainnya mengamankan tersangka atas nama aris saiful , Lahir di Jepara, tanggal 03 Maret 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat: Dsn. Geneng Rt. 006 Rw. 001 Kel. Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara, Sesuai NIK: 3320040303900003. Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan arah PLTU Ds. Wegelan kec. Bangsri Kab. Jepara pada saat pelaku akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor

Scoopy hasil pencurian di Dsn.Pancan Rt 2 Rw 5 Ds.Getasrejo
Kec.Grobogan Kab.Grobogan.

Saat diamankan atau ditangkap pelaku sdr. aris saiful menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : K 5348 XS, Noka : MH1KF4117LK933497, No Sin : KF41E1935880, Warna merah, tahun 2021, An. AHMAD AZIZ SUBEKTU dengan alamat Galiran Rt. 06/06 Baleadi Sukolilo Pati (sesuai dengan STNK) dan mengambil sepeda motor scoopy dengan cara merusak kunci kontak menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah kunci Y dengan 2 (dua) mata kunci berbentuk runcing terbuat dari besi. Dari keterangan tersangka sdr. aris saiful menerangkan bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama-sama dengan kawannya yang bernama Sdr. PEGI, 28 Th, Islam, Swasta, Alamat Ds. Damarjati Kec. Kalinyamat Kab.Jepara (saat ini sdr. PEGI ditangkap oleh Petugas Polres Jepara dalam Perkara pencurian dengan Pemberatan). Setelah tersangka melakukan pencurian, barang hasil pencurian tersebut akan dijual di daerah Kab. Jepara akan tetapi saat akan transaksi penjualan dilakukan penangkapan oleh Petugas Resmob Polres Grobogan, saat ini barang bukti diamankan di Polres Grobogan. Dari keterangan tersangka menerangkan bahwa melakukan perbuatan

mengambil barang tanpa ijin / pencurian tersebut untuk dijual kembali dan jika terjual uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7) Keterangan tersangka atas nama Arif Saiful

Memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah pada hari senin tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib sewaktu tersangka berada di rumah menghubungi teman tersangka yang bernama PEGI dengan menggunakan Handphone milik tersangka dengan tujuan mengajak saudara PEGI untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan saudara PEGI mau dan berkenan dengan ajakan tersangka, kemudian pada hari selasa tanggal 11 Juli 2023 saudara PEGI menunggu saya di jalan raya turut Ds. Lebawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara dan tersangka menemui saudara PEGI dengan mengendarai berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : K 5348 XS, Noka : MH1KF4117LK933497, No Sin : KF41E1935880, Warna merah, tahun 2021, An. AHMAD AZIZ SUBEKTI dengan alamat Galiran Rt. 06/06 Baleadi Sukolilo Pati (sesuai dengan STNK) milik tersangka yang tersangka dapatkan dari hasil pembelian yang tersangka lakukan sendiri dan tidak ada BPKB nya serta tersangka membawa Kunci Letter Y disertai dengan mata anak kunci obeng sebanyak 1 (Satu) buah, kemudian tersangka mengendarai SPM vario milik tersangka dengan posisi saudara PEGI yang didepan dan

tersangka membonceng (posisi duduk dibelakang PEGI) langsung menuju ke daerah Purwodadi Kab. Grobogan karena saudara PEGI sudah mengerti jika tersangka ajak untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan tersangka mengetahui daerah purwodadi karena tersangka pernah bekerja di Purwodadi Kab. Grobogan sebagai kondektur Bus Malam, dan sesampainya tersangka di daerah Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan langsung masuk kedalam gang-gang perumahan/ pemukiman penduduk dan melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456, kemudian tersangka turun dari sepeda motor dan menghampiri melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 yang terparkir di teras rumah (Depan rumah) yang tidak dalam keadaan terkunci stang kemudian tersangka dorong sampai 2 (Dua) meter dari posisi terparkirnya SPM tersebut kemudian tersangka berusaha menghidupkan mesin 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 dengan menggunakan sarana Kunci letter Y yang

tersangka pasangkan dengan anak mata kunci obeng untuk tersangka masukkan ke dalam rumah anak kunci motor, dan setelah anak kunci obeng masuk ke dalam rumah kunci kontak motor kemudian tersangka menghidupkan mesin motor secara paksa karena telah tersangka rusak dengan menggunakan Kunci letter Y yang tersangka pasangkan dengan anak mata kunci obeng tersebut dan setelah mesin motor menyala kemudian tersangka langsung membawa motor hasil curian tersebut ke arah jepara sedangkan saudara PEGI mengendarai sepeda motor tersebut dan sesampainya di Ds. Damaran Kec. Batialit Kab. Jepara tersangka bertukar kendaraan karena untuk penjualan sepeda motor hasil pencurian tersebut yang mengetahuinya adalah saudara PEGI, dan sewaktu saudara PEGI akan menjual sepeda motor hasil pencurian yang telah kami lakukan di Dsn. Pancan Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan tersebut kami sudah tertangkap terlebih dahulu oleh petugas kepolisian dari Polres grobogan dan Polres Jepara.

c. Pembahasan

1) Analisis Kasus

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat dilakukan pembahasan, berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP, keterangan saksi, barang bukti dan keterangan ahli tersebut diatas, Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan analisa kasus sebagai berikut :

Saksi HUDI WIYONO Bin SUDARLAN (Alm) menerangkan : barang miliknya yang hilang berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Kream Coklat tahun 2021 No Pol K 5478 HF dengan No Ka MH1JM0115MK065110 No Sin JM01E-1053456 Stnk an. HUDI WIYONO.

Saksi MASDUKI Bin JASWADI menerangkan : di telpon Sdr. HUDI WIYONO Bin SUDARLAN (Alm) untuk datang kerumahnya untuk membantu mencari sepeda Motor miliknya yang hilang tersebut, kemudian sdr. HUDI WIYONO bersama – sama dengan kerabat mencari disekitar kota Purwodadi akan tetapi sepeda motor tidak ketemu. Sepeda Motor yang hilang adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna Kream Coklat tahun 2021 No Pol K 5478 HF dengan No Ka MH1JM0115MK065110 No Sin JM01E-1053456 Stnk an. HUDI WIYONO dan motor tersebut adalah milik HUDI WIYONO.

Tersangka ARIS SAIFUL Bin SUBUR menerangkan : telah melakukan pencurian dengan pemberatan dengan hasil sepeda motor berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456. melakukan pencurian di teras rumah yang beralamat di Dsn. Pancan Ds. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan bersama dengan teman saya yang bernama PEGI. Peranan masing-masing dalam

melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah : ARIS SAIFUL Bin SUBUR berperan sebagai : Yang menyediakan sarana berupa : 1 (Satu) unit SPM Honda vario dan Kunci letter Y serta 1 (satu) buah anak mata kunci obeng sebagai sarana untuk melakukan pencurian, mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor. Saudara PEGI berperan sebagai : Mengawasi lingkungan sekitar apabila ada warga sekitar yang mengetahui perbuatan pencurian yang kami lakukan sehingga bisa memberi tahu saya agar kami bisa melarikan diri dan yang akan menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang kami lakukan.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas maka Penyidik / Penyidik Pembantu melakukan analisa yuridis atas perbuatan tersangka ARIS SAIFUL Bin SUBUR yang dilakukan dengan cara : Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2023 sekira jam 21.00 Wib tersangka menghubungi temannya yang bernama PEGI dengan tujuan mengajak saudara PEGI untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan saudara PEGI mau dan berkenan dengan ajakan tersangka , kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 saudara PEGI menunggu tersangka di jalan raya turut Ds. Lebawu Kec. Pecangaan Kab. Jepara lalu bertemu tersangka dan bersama – sama mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No Pol : K 5348 XS, Noka : MH1KF4117LK933497, No Sin : KF41E1935880, Warna merah,

tahun 2021, An. AHMAD AZIZ SUBEKTI dengan alamat Galiran Rt. 06/06 Baleadi Sukolilo Pati (sesuai dengan STNK), serta tersangka a membawa Kunci Letter Y disertai dengan mata anak kunci obeng sebanyak 1 (Satu) buah, kemudian mengendarai SPM vario tersebut dengan posisi saudara PEGI yang didepan dan tersangka membonceng langsung menuju ke daerah Purwodadi Kab. Grobogan karena saudara PEGI sudah mengerti jika saya ajak untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Purwodadi Kab. Grobogan dan saya mengetahui daerah purwodadi karena saya pernah bekerja di Purwodadi Kab. Grobogan sebagai kondektur Bus Malam, dan sesampainya saya di daerah Purwodadi Kab. Grobogan tepatnya di Ds. Getasrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan langsung masuk kedalam gang-gang perumahan/ pemukiman penduduk dan kami melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456, kemudian saya turun dari sepeda motor dan menghampiri melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 yang terparkir di teras rumah (Depan rumah) yang tidak dalam keadaan terunci stang kemudian saya dorong sampai 2 (Dua) meter dari posisi terparkirnya SPM tersebut kemudian saya berusaha menghidupkan

mesin 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 dengan menggunakan sarana Kunci letter Y yang saya pasangkan dengan anak mata kunci obeng untuk saya masukkan ke dalam rumah anak kunci motor, dan setelah anak kunci obeng masuk ke dalam rumah kunci kontak motor , kemudian saya menghidupkan mesin motor secara paksa karena telah saya rusak dengan menggunakan Kunci letter Y yang saya pasangkan dengan anak mata kunci obeng tersebut dan setelah mesin motor menyala kemudian saya langsung membawa motor hasil curian tersebut ke arah jepara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat 1 butir ke 3, 4 dan 5 KUH Pidana

2) Analisis yuridis

Berdasarkan analisa kasus di atas di dapat petunjuk bahwa perbuatan tersangka adalah merupakan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan. pemenuhan unsur – unsur pasal :

Pasal 363 ayat 1 butir ke 3, 4 dan 5 KUH Pidana : Dipidana penjara selama lamanya tujuh tahun :

Ayat 1 : Barang siapa

Ke- 3 : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ke- 4 : Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

Ke- 5 : Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”.

Unsur-Unsurnya :

- a) Barang siapa, sesuai dengan keterangan saksi - saksi, didukung dengan barang bukti dan keterangan tersangka, maka subyek hukumnya adalah manusia yang sehat jasmani maupun rohkani, dan cakap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum dalam hal ini ditujukan pada tersangka : aris saiful bin subur, Lahir di Jepara, tanggal 03 Maret 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat: Dsn. Geneng Rt. 006 Rw. 001 Kel. Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara, Sesuai NIK: 3320040303900003 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. PEGI (diberkas Perkara oleh Penyidik Polres Jepara Karena melakukan Tindak pidana diwilayah hukum Polres Jepara)
- b) Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Unsur ini telah terpenuhi yang mana tersangka Aris Saiful bersama dengan temannya yang bernama Sdr. PEGI sewaktu melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 milik korban hudi wiyono bin sudarlan (Alm) dilakukan pada malam hari sekira pukul 18.00 wib di teras rumah milik korban ikut Dsn. Pancan Ds. Getas Rejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan, yang mana rumah pelaku terdapat pagar dan saat mengambil sepeda motor tersebut tersangka tidak ada meminta izin kepada pemiliknya, maka unsur tersebut terpenuhi.

- c) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, Unsur ini telah terpenuhi yang mana tersangka : Aris Saiful Bin Subur bersama dengan temannya yang bernama Sdr. PEGI, sewaktu melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 milik korban Hudi Wiyono. maka unsur tersebut terpenuhi.
- d) Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri

itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Unsur ini telah terpenuhi yang mana tersangka : aris saiful bin subur, Lahir di Jepara, tanggal 03 Maret 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia/ Jawa, Alamat: Dsn. Geneng Rt. 006 Rw. 001 Kel. Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara, Sesuai NIK: 3320040303900003 bersama dengan temannya yang bernama Sdr. PEGI, sewaktu melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna Cream Cokelat tahun 2021 No. Pol : K 5478 HF dengan No. Ka : MH1JM0115MK065110 No. Sin : JM01E-1053456 milik korban HUDI WIYONO Bin SUDARLAN (Alm) dilakukan dengan cara menggunakan sarana Kunci letter Y yang dipasangkan dengan mata kunci obeng untuk dimasukkan ke dalam rumah anak kunci motor, dan setelah anak kunci obeng masuk ke dalam rumah kunci kontak motor kemudian tersangka menghidupkan mesin motor secara paksa karena telah merusak dengan menggunakan Kunci letter Y yang dipasang dengan anak mata kunci obeng tersebut dan setelah mesin motor menyala kemudian tersangka langsung membawa motor hasil curian tersebut ke arah jepara untuk dimiliki dan dijual, maka unsur tersebut terpenuhi.

d. Kesimpulan

Berdasarkan analisa tersebut di atas, dapat di simpulkan aris saiful Telah cukup bukti dan layak untuk dilakukan penuntutan dengan rumusan Pasal pasal 363 ayat 1 butir ke 3, 4 dan 5 KUH Pidana.

2. Perkara No : LP/B/57/IX/2024/SPKT. at Reskrim/Polres Grobogan/Polda Jateng

a. Kejadian

Telah terjadi perkara yang diduga tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

b. Tempat kejadian

PT.Berril Jaya Sejahtera yang beralamat di Jl.Pemuda Ikut Dsn.Krajan Ds.Rejosari Kec.Grobogan Kab.Grobogan

c. Korban

PT.Berril Jaya Sejahtera

d. Terlapor

- 1) Rizki kholisun niam
- 2) Muhammad adhi anggriawan
- 3) Mohamad hendri
- 4) Eko adi saputro
- 5) Ahmad rizqi fauzi

e. Kronologi

Awal mula sekira pada tanggal 04 Agustus 2024 Pelapor mendapat informasi dari salah satu karyawan bahwa ada karyawan dari PT. Berill Jaya Sejahtera yang mengeluarkan beras dari PT. Berill Jaya Sejahtera,

setelah mendapatkan informasi tersebut Pelapor bersama team lebih memperketat pengawasan kepada pegawai yang sempat dicurigai saat itu, lalu pada tanggal 25 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB Pelapor bersama team sedang patroli dari luar pabrik dan mendapati ada 3 (tiga) orang laki – laki yang sedang mengambil sesuatu dari saluran air yang kemudian dinaikkan ke sepeda motor, setelah mengetahui kejadian tersebut Pelapor menghampiri 3 (tiga) orang laki – laki tersebut dan ternyata adalah Pegawai dari PT. Berill Jaya Sejahtera yang bernama Muhamad Hendri, Ahmad Rizki Fauzi, Muhamad Adi Anggriawan, lalu Pelapor bertanya kepada 3 (tiga) orang laki – laki tersebut “siapa yang melempar dari dalam” lalu di jawab oleh 3 (tiga) orang laki – laki tersebut sbb : “yang melempar dari dalam eko adi saputro dan riski kholifun niam” selanjutnya Pelapor membawa 5 (lima) Pelaku tersebut ke Pos Satpam selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Grobogan, guna pengusutan lebih lanjut.

f. Gelar Perkara

a. Penyidik Yang Menangani Perkara

1) Ipda kevin ardiansyah ardinal,S.Tr.K (Kanit Idik I Satreskrim Polres Grobogan)

2) Aiptu Dwi Yulianta (Banit Idik I Sat Reskrim Polres Grobogan)

b. Peserta Gelar Perkara Khusus (RJ)

1) Ipda Imam Siswanto (Kbo Sat Reskrim Polres Grobogan).

2) Ipda Wahyu, S.H. (Kanit Sat Reskrim Polres Grobogan)

- 3) Aiptu Suryato, S. Sos (Siwas Polres Grobogan)
- 4) Aiptu Harno (Ba Sipropam Polres Grobogan)
- 5) Aipda Andi (Sikum Polres Grobogan)
- 6) Aipda Dhino Okta A (Banit Idik IV Sat Reskrim Polres Grobogan)

Telah dilakukan gelar perkara

Nota Dinas Nomor : B/ ND/ / X/ 2024/ Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 undangan Gelar Perkara Khusus Dasar Laporan Polisi Nomor: LP/B/57/IX/2024/SPKT/Polres Grobogan/ Polda Jateng, tanggal 25 September 2024 tentang adanya dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan , sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e dan ke-4e KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, tertanggal 18 Oktober 2024.

g. Hasil Gelar Perkara

- a. Ipda Imam Siswanto (Kbo Sat Reskrim Polres Grobogan)
 - 1) Lengkapi Administrasi RJ
 - 2) Membuat berita acara tambahan kepada pihak para tersangka
 - 3) Memberi syarat pemberitahuan kepada pihak kejaksaan negeri purwodadi SPPP dan kirimkan Ke JPU
- b. Ipda Wahyu,SH. (Kanit Sat Reskrim Polres Grobogan)
 - 1) Silahkan lanjutkan Retorative Justice (RJ) sesuai dengan SOP nya
 - 2) Lengkapi Administrasi Restorative Justice (RJ)

c. Aiptu Suryanto, S.Sos (Siswa Polres Grobongan)

1) Lengkapi administrasi Restorative Justice (RJ) sesuai dengan SOPnya

2) Dibuatkan testimoni video RJ

d. Aiptu Harno (Ba Sipropam Polres Grobongan)

1) Lengkapi syarat formil dan materiil sesuai dengan perpol nomor 8 tahun 2021

2) Setuju untuk dilaksanakan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana secara Restorative Justice (RJ)

e. Aipda Dhino Okta A (Banit Idik IV Reskrim Polres Grobongan)

1) Sepakat RJ

2) Lengkapi Administrasi Restorative Justice (RJ)

Semua Peserta Gelar sepakat untuk dilakukan RJ (Restoratif Justice), dikarenakan semua pihak (Pelapor maupun Terlapor) sepakat bahwa perkara tersebut selesai secara kekeluargaan dengan pihak Terlapor memberikan ganti rugi kepada pihak Pt.Berril Jaya Sejahtera selaku korban sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta rupiah) yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama pada tanggal 14 Oktober 2024 berikut dengan kwitansi penyerahan uang ganti rugi, dan selanjutnya korban membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi.

h. Rencana Tindak lanjut

Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut diatas, selanjutnya Penyidik membuat Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan

Nomor : S. Tap/ 19 / X/ 2024/ Reskrim, tanggal 18 Oktober 2024 mendasari dari Hasil Gelar Perkara pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dan selanjutnya Penyidik membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP3/ 92 /X/RES.1.8/2024/Reskrim, Tanggal 18 Oktober 2024 kepada korban.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pada dari kedua contoh kasus diatas, conoh kasus pertama dalam pekara Nomor No : LP/B/46/VII/2023/SPKT.Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda Jateng penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah pada tahap penyidikan, dan dilanjutkan ke tahap P21. Sedangk pada kasus kedua dalam perkara No. LP No : LP/B/57/IX/2024/SPKT. Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda Jateng masih pada tahap penyelidikan dan diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif.

B. Teori Analisis dan Hasil Analisis Penyelesaian Tindak Pidana

Pada penelitian di Polres Grobogan, dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penulis menggunakan beberapa teori untuk penelitian ini, berikut diantaranya.

1. **Teori Penegakan Hukum (Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto)** digunakan sebagai landasan untuk melihat bagaimana norma hukum dijalankan secara nyata dalam masyarakat¹⁷ .
2. **Teori Kepastian Hukum** dipakai untuk menilai sejauh mana penanganan kasus pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan sesuai dengan KUHP dan peraturan terkait (Pasal 363 KUHP, UU No. 2/2002 tentang Polri, KUHAP, dll.)²² .

3. **Teori Keadilan Restoratif** dipakai sebagai alternatif analisis, terutama untuk kasus yang diselesaikan dengan pendekatan damai melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat².

Berdasarkan penelitian dan teori yang digunakan, terdapat beberapa analisis yang dapat disimpulkan dalam penanganan kasus ini, dimana secara yuridis-formal, Polres Grobogan telah menangani kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan kepastian hukum (unsur-unsur pemberatan seperti dilakukan malam hari, lebih dari satu orang, atau dengan cara merusak terbukti diproses sesuai aturan KUHP) . Namun, implementasi restorative justice masih terbatas karena belum ada standar prosedur tetap, keterbatasan pemahaman aparat, dan masih dominan pendekatan legal-formal. Akibatnya, tujuan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai .Hambatan lain meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel dan sarana, lemahnya pembuktian, serta keterbatasan anggaran. Jika ditelaah lebih mendalam, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Analisis dengan Teori Penegakan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Soerjono Soekanto. Teori ini menekankan bahwa hukum tidak hanya berupa norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum dijalankan secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks Polres Grobogan, teori ini dipakai untuk menganalisis langkah-langkah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat).

Hasilnya, penegakan hukum di Polres Grobogan pada kasus curat telah berjalan sesuai mekanisme hukum acara pidana, yakni dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan

perkara ke kejaksaan. Namun, penelitian juga menemukan adanya kendala berupa keterbatasan personel, sarana prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum.

2. Analisis dengan Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum dipakai untuk melihat apakah tindakan Polres Grobogan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus curat, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, serta aturan dalam KUHP dan Undang-Undang Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002).

Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap langkah Polres Grobogan—mulai dari penetapan pasal, proses penyidikan, hingga berkas perkara—sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Hal ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, kepastian hukum ini terkadang belum sepenuhnya sejalan dengan keadilan substantif, misalnya ketika kasus kecil tetap diproses secara formal tanpa mempertimbangkan upaya perdamaian.

3. Analisis dengan Teori Restorative Justice

Teori keadilan restoratif digunakan untuk menilai sejauh mana Polres Grobogan menerapkan pendekatan damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya restorative justice memang dilakukan, tetapi masih terbatas pada kasus tertentu saja, terutama ketika korban dan pelaku saling sepakat berdamai. Namun, belum ada prosedur baku yang menjadi pedoman sehingga penerapan keadilan restoratif masih bergantung pada kebijakan penyidik dan kesepakatan para pihak.

C. Langkah-langkah yang Dilakukan oleh Polres Grobogan dan Analisisnya

Berdasarkan hasil penelitian, langkah-langkah Polres Grobogan meliputi:

1. Upaya represif: melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan sesuai KUHP. Penyidikan formal sesuai KUHP dan KUHP (penerapan pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP) .
2. Upaya preventif: sosialisasi hukum, patroli di wilayah rawan pencurian, dan penyuluhan kepada masyarakat.
3. Koordinasi antar aparat penegak hukum: Polres Grobogan menjalin koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan dalam pelimpahan perkara.
4. Upaya non-litigasi: penerapan keadilan restoratif dalam kasus tertentu, terutama untuk menjaga hubungan sosial masyarakat. Upaya restorative justice dalam kasus tertentu yang dianggap layak (melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dengan syarat tertentu)

Dengan Teori Penegakan Hukum, langkah Polres sudah sesuai dengan tugas kepolisian, tetapi hambatan struktural dan kultural menyebabkan efektivitas hukum belum maksimal. Dengan Teori Kepastian Hukum, tindakan Polres sah secara yuridis, tetapi kepastian hukum sering lebih menekankan pada prosedur formal dibandingkan keadilan substantif. Dengan Teori Restorative Justice, Polres telah mencoba menghadirkan perdamaian, tetapi masih terbatas dan membutuhkan pedoman serta pelatihan khusus bagi aparat agar tidak bertentangan dengan prinsip due process of law.

D. Hambatan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Kepastian Hukum Di Polres Grobogan Dan Solusinya

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Grobogan, dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdapat beberapa hambatan, yaitu

54.

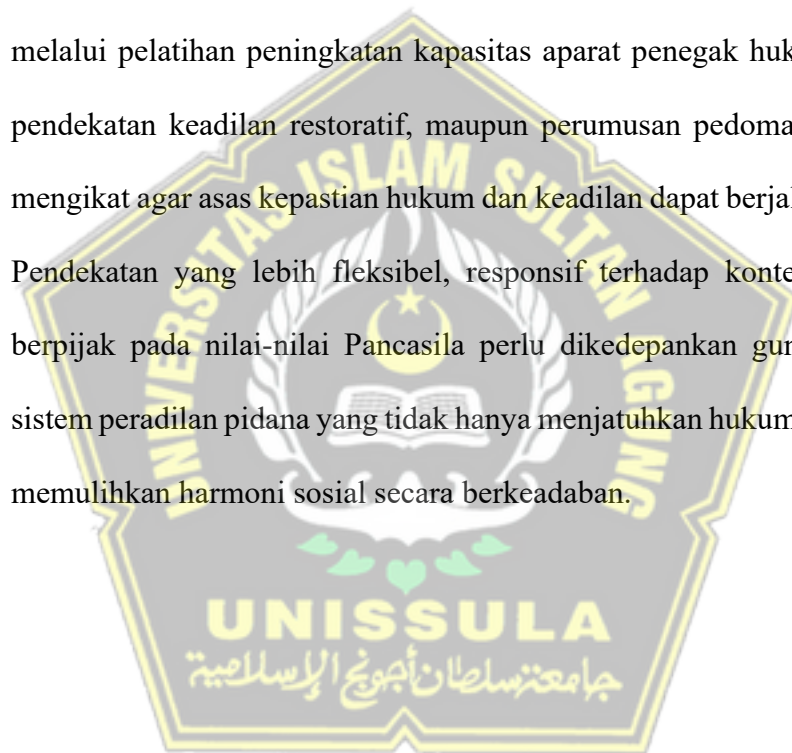
1. Kurangnya kesadaran masyarakat
2. Masyarakat mungkin kurang sadar akan pentingnya melaporkan tindak pidana pencurian atau memberikan informasi yang akurat kepada pihak berwajib.
3. Jumlah personil kepolisian yang terbatas
4. Rasio ideal personil kepolisian dengan jumlah penduduk seringkali tidak terpenuhi, sehingga kesulitan untuk melakukan patroli dan pengawasan secara efektif.
5. Sarana dan prasarana yang kurang memadai:
6. Kurangnya alat-alat pendukung seperti CCTV atau teknologi pengamanan lainnya dapat mempersulit deteksi dan pencegahan pencurian.
7. Hambatan dalam Penanganan Kasus:
8. Kurangnya bukti dan saksi:
9. Banyak kasus pencurian tidak memiliki bukti kuat atau saksi yang dapat dipercaya, sehingga sulit untuk membuktikan kebenaran tuduhan.
10. Saksi yang takut melaporkan:
11. Saksi mungkin takut untuk melaporkan kejadian karena khawatir akan balas dendam dari pelaku atau karena merasa tidak aman.

12. Keterbatasan anggaran: Kurangnya anggaran untuk penanganan kasus pencurian dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.
13. Putusan hakim yang tidak adil: Putusan hakim yang tidak sesuai dengan keadilan dapat membuat pelaku tidak jera dan mendorong terjadinya kasus pencurian berulang.
14. Kurangnya efek jera: Hukuman yang tidak tegas atau tidak adil dapat membuat pelaku tidak jera dan mendorong terjadinya kasus pencurian berulang.

Pada perkara ini, putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa secara anormatif dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum positif. Ditandai dengan ditetapkannya Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Hal ini ditandai dengan sudah tegaknya unsur tidak pidana yang terbukti jelas dan meyakinkan serta sah. Keputusan juga telah mempertimbangkan unsur yang mampu meringankan dan memperberat putusan.

Dalam praktik penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Polres Grobogan, ditemukan sejumlah hambatan yang berkaitan dengan penerapan kepastian hukum dan integrasi pendekatan keadilan restoratif. Meskipun beberapa perkara telah diselesaikan melalui tuntutan pidana maupun jalur restorative justice, proses penanganannya belum sepenuhnya mencerminkan konsistensi prinsip kepastian hukum. Salah satu hambatan utama adalah belum adanya standar prosedural yang tegas dalam menentukan kriteria kelayakan penerapan restorative justice, sehingga aparat penegak hukum cenderung mengambil keputusan berdasarkan interpretasi subjektif dan pertimbangan praktis

semata. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga seperti penyidik, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan juga masih lemah, yang mengakibatkan ketidaksinkronan antara kebijakan formal dan implementasi di lapangan. Penanganan perkara seringkali terjebak dalam pendekatan legalistik, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan antara keadilan prosedural dan keadilan substansial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan, baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai pendekatan keadilan restoratif, maupun perumusan pedoman teknis yang mengikat agar asas kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan beriringan. Pendekatan yang lebih fleksibel, responsif terhadap konteks lokal, dan berpijak pada nilai-nilai Pancasila perlu dikedepankan guna mendorong sistem peradilan pidana yang tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi juga memulihkan harmoni sosial secara berkeadaban.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis terhadap kedua tindak pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan oleh sekongkol terdakwa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan?

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan telah dijalankan berdasarkan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, dan 5 KUHP. Dalam beberapa kasus, penegak hukum menerapkan pendekatan hukum pidana formal, di mana unsur-unsur pemberatan seperti dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dilakukan pada malam hari, serta menggunakan cara merusak atau memanjat telah terpenuhi secara yuridis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum di tingkat kepolisian telah berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, di sisi lain, terdapat pula upaya penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*, terutama pada kasus-kasus tertentu yang dinilai layak untuk diselesaikan secara damai dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* di Polres Grobogan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya efek jera bagi pelaku, keterbatasan pemahaman aparat terhadap

konsep ini, serta belum adanya standar prosedural yang mapan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum telah diupayakan, pendekatan yang digunakan masih dominan bersifat legal-formal dan belum sepenuhnya berpihak pada nilai-nilai keadilan substantif yang diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kerangka hukum dan kapasitas institusi dalam mengintegrasikan pendekatan pemidanaan yang lebih restoratif dan humanistik, agar penegakan hukum di daerah seperti Grobogan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara sosial dan bermartabat.

2. Apa hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan dan bagaimana solusinya ?

Penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres Grobogan masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menyebabkan banyak kasus tidak segera dilaporkan atau bahkan diselesaikan secara informal tanpa melalui jalur hukum. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel kepolisian dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menyulitkan pelaksanaan patroli serta pengawasan secara menyeluruh dan konsisten. Hambatan lainnya mencakup sarana dan prasarana yang belum memadai, seperti keterbatasan teknologi pendukung penyidikan dan infrastruktur penunjang, serta keterbatasan anggaran

operasional yang berdampak pada kualitas penyidikan. Selain itu, banyak kasus pencurian tidak disertai dengan bukti dan saksi yang cukup atau kredibel, sehingga menyulitkan proses pembuktian dan memperlemah posisi hukum korban. Meskipun dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi dalam putusan pengadilan terkait, hakim telah berupaya mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari unsur hukum formil hingga keadaan terdakwa guna menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum, pendekatan yang digunakan masih cenderung normatif dan kurang menyentuh keadilan substansial. Putusan yang dijatuhkan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai rehabilitatif dan preventif, sehingga efek jera terhadap pelaku belum optimal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penambahan jumlah dan kapasitas personel kepolisian, penyediaan sarana dan anggaran yang memadai, serta reformasi paradigma peradilan agar lebih mengedepankan keadilan kontekstual, humanis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan integrasi antara kepastian hukum dan pendekatan yang lebih restoratif dan preventif, sistem penegakan hukum di tingkat daerah seperti Polres Grobogan dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan bermartabat. Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan secara konsisten, adil, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penanganan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan di Polres Grobogan, upaya untuk mewujudkan kepastian hukum sudah mulai terlihat melalui penerapan Pasal 363 KUHP dan proses hukum yang berjalan secara formal. Namun, kepastian hukum tidak hanya berarti kepatuhan terhadap norma tertulis, tetapi juga harus menjamin bahwa proses hukum berjalan secara transparan, dapat diprediksi, dan memberi rasa aman bagi semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Ketika sistem hukum tidak mampu menegakkan aturan secara efektif karena keterbatasan personel, sarana prasarana, atau lemahnya pembuktian, maka hal itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di sinilah pentingnya kepastian hukum yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial — yaitu menegakkan hukum dengan adil, merata, dan responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat sistem pembuktian, memperjelas pedoman penerapan *restorative justice*, serta meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan bahwa kepastian hukum benar-benar terwujud secara menyeluruh

B. Saran

1. Adapun saran dari penulis dalam penelitian penerapan hukum pidana yang berkeadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan kepastian hukum, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, disarankan agar seluruh aparat penegak hukum di Polres Grobogan, termasuk penyidik,

jaksa, dan hakim, lebih mengintegrasikan pendekatan hukum yang tidak hanya legal-formal tetapi juga substansial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas penyidikan melalui pelatihan intensif, peningkatan sarana pendukung, serta sistem pembuktian yang lebih akurat dan modern. Selain itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan aplikatif terkait penerapan *restorative justice*, agar pendekatan ini tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar dijalankan secara adil dan transparan. Dalam penerapan sanksi pidana, aparat hukum hendaknya tidak hanya mengacu pada kepastian hukum sebagai kepatuhan terhadap pasal-pasal KUHP, tetapi juga menjadikan nilai-nilai keadilan Pancasila sebagai dasar pertimbangan utama. Khususnya sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” harus dijadikan fondasi dalam menilai latar belakang dan kondisi pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan dapat mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, hak korban, dan peluang rehabilitasi bagi pelaku. Dengan demikian, sistem peradilan pidana akan mampu menjalankan fungsinya secara lebih humanis, responsif, dan berkeadaban—sehingga menciptakan kepastian hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan bermartabat secara substantif..

2. Adapun saran dalam pembahasan hambatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis kepastian hukum di Polres grobogan dan solusinya, yakni :

Berdasarkan berbagai hambatan yang telah diidentifikasi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polres Grobogan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya pembuktian akibat minimnya saksi atau bukti yang dapat dipercaya, serta keterbatasan anggaran diperlukan sejumlah langkah strategis sebagai solusi. Pertama, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkala sangat penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong partisipasi aktif warga dalam pelaporan tindak pidana. Kedua, pemerintah daerah maupun pusat perlu memperhatikan alokasi anggaran bagi sektor kepolisian agar kebutuhan personel, peralatan teknologi, serta kendaraan operasional dapat tercukupi untuk mendukung efektivitas patroli dan pengawasan. Ketiga, perlu dikembangkan sistem pembuktian yang lebih modern, seperti pemanfaatan CCTV publik, digital forensik, serta pelatihan intensif bagi penyidik dalam teknik investigasi yang akurat dan akuntabel. Keempat, sinergi antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan perlu diperkuat agar proses hukum tidak terhambat oleh perbedaan persepsi atau tumpang tindih kewenangan. Terakhir, hakim dan aparat penegak hukum hendaknya lebih adaptif terhadap pendekatan keadilan restoratif dan keadilan substantif, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya fokus pada aspek legal-formal, tetapi juga mampu menghadirkan efek jera, keadilan sosial, dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Pendekatan semacam ini akan menciptakan sistem peradilan pidana yang tidak hanya berjalan sesuai hukum, tetapi juga berkeadilan dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat.

Adapun saran yang dapat penulis rangkum dalam penelitian penerapan hukum pidana yang berkeadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan kepastian hukum, diharapkan dapat meningkatkan kualitas khalayak pembaca tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Adapun saran yang dapat penulis rangkum dalam penelitian mengenai penerapan hukum pidana yang berkeadilan dalam kasus pencurian dengan pemberatan berdasarkan asas kepastian hukum, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pemahaman para pembaca, khususnya dalam aspek akademisi. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian kritis dan reflektif mengenai pentingnya integrasi antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional. Mahasiswa, dosen, serta peneliti hukum diharapkan dapat menjadikan temuan ini sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan unsur formil, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moral yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Lebih lanjut, pendekatan keadilan yang tidak hanya legalistik tetapi juga restoratif dan humanistik harus terus dikembangkan dalam forum-forum akademik melalui diskusi,

seminar, dan riset lanjutan. Dengan begitu, dunia akademik dapat berperan aktif dalam mendorong reformasi hukum pidana ke arah yang lebih adil, kontekstual, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur.

2. Masyarakat dan Lembaga Sosial

Bagi masyarakat dan lembaga sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Masyarakat perlu memahami bahwa hukum bukan semata-mata alat pemidanaan, tetapi juga sarana untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong untuk lebih terbuka dalam melaporkan tindak pidana, serta bersedia terlibat dalam upaya penyelesaian yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, seperti melalui pendekatan *restorative justice*. Sementara itu, lembaga sosial diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis bagi aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi hukum, mendampingi korban maupun pelaku, serta memfasilitasi proses mediasi dan reintegrasi sosial. Peran aktif lembaga seperti LSM, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan menjadi sangat penting dalam menciptakan iklim sosial yang mendukung penegakan hukum yang tidak hanya tegas tetapi juga adil dan beradab. Dengan keterlibatan semua elemen masyarakat, upaya mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dapat terlaksana secara lebih efektif dan menyentuh akar permasalahan di tingkat akar rumput..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya*, Sinar Wijaya, Surabaya.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I Ketut Adi Purnama, 2008, *Transparansi Penyidik Polri*, Refika Aditama, Bandung.
- Lamintang, PAF dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Dituduhkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Mahmudi Marzuki, 2003, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta
- Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Ridwan Hasibuan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Jurnal

Alan Wahyu Pratama (et.al), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pidsus Anak/2015/PN.Pwd). *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.

Andi Dwisantosa and Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Junal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1 March 2025.

Guruh Bagus Eddy Suryana, The Implementation of Restorative Justice in Handling the Crime of Theft, *Ratio Legis Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022.

Hamzani AI, Aravik H. Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis. Penerbit NEM; 2022 Sep 9.

Muhammad Adiel Aristo, Umar Ma'ruf, Criminal Law Police Againsts Actor of Criminal Performance Persecution, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Nomor 1.

Ravinska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2014/PN.Skh), *Recidive*, Volume 4 No. 1 Januari- April 2015

Rusmiati R, Syahrizal S, Din M. Konsep pencurian dalam kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*. 2017;1(1):339-52.

Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 3, Desember 2012.

D. Lain-Lain

Heri Sumiarso, 2016, Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polres Semarang, *Tesis*, Unissula, Semarang, <http://repository.unissula.ac.id/7804/5/BAB%20I%201.pdf>, diakses 26 April 2025.

Penyelesaian, <https://id.wiktionary.org>, diakses 26 April 2025.

Pencurian, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, diakses 26 April 2025

1.